



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Agusman Rosi bin Maswir ST. Pamenan**, tempat tanggal lahir Koto Panjang, 01 Agustus 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun Sepakat Maju, RT. 003 , RW. 002, Desa Pematang Tujuh, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

**Tri Sabela Marlinton binti Anton**, tempat tanggal lahir Bintang Mas, 15 September 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Sepakat Maju, RT. 003 , RW. 002, Desa Pematang Tujuh, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal, 18 Mei 2013 di rumah kediaman orang tua

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry



Pemohon II di RT.003 RW.002 Desa Pematang Tujuh di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya sebagai wali nikah Bapak Anton selaku Bapak Kandung Pemohon II dan di sahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Wulyatno dan Hoderip di depan penghulu Nikah bernama Hadori dengan mahar berupa gelang emas dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I, berstatus perjaka (31 tahun) dan Pemohon II berstatus perawan (21 tahun);
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman orang tua Pemohon I di Jorong Koto Panjang, Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013 hingga tahun 2016 kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Rasau Jaya hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 1(Satu) orang anak yang bernama:
  - 5.1 Faiz Kenzi Hamizan Rossy bin Agusman Rosi, lahir di Kubu Raya tanggal 29 Desember 2015;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut ;
8. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat

*Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry*



dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Agusman Rosi bin Maswir ST. Pamenan) dengan Pemohon II (Tri Sabela Marlinton binti Anton) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2013 di RT.003 RW.002 Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1371100108820007, yang dikeluarkan tanggal 27 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112075509920001, yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112071610200005, yang dikeluarkan tanggal 27 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat Pernyataan Pernah Menikah yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 12 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*) (Bukti P.4);

## B. Saksi;

1. **Wulyanto bin M. Syarkawi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai Rt. 001 Rw. 003 Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 18 Mei 2013 di rumah orang tua Pemohon II di Rt. 003 Rw. 002 Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Anton, ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Wulyatno dan Hoderip dengan mahar berupa gelang emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena pada awalnya Para Pemohon belum akan dinikahkan namun karena Pemohon I akan membawa Pemohon II ke kampung halamannya di Sumatera Barat, orang tua Pemohon II menyarankan dinikahkan saja terlebih dahulu untuk kemudian nikah kembali di KUA tapi hingga selang lama keduanya lalai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini mereka memerlukannya untuk melengkapi persyaratan mengurus dokumen kependudukan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

*Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Hoderip bin Nawawi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai Rt. 002 Rw. 004 Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 2013 di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Anton, ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Wulyatno dan Hoderip dengan mahar berupa gelang emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

*Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry*





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena pada awalnya Para Pemohon belum akan dinikahkan namun karena Pemohon I akan membawa Pemohon II ke kampung halamannya di Sumatera Barat, orang tua Pemohon II menyarankan dinikahkan saja terlebih dahulu untuk kemudian nikah kembali di KUA tapi hingga selang lama keduanya lalai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini mereka memerlukannya sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan

*Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 18 Mei 2013 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, ijab dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Anton dan kabul dilakukan oleh Pemohon I serta 2 orang saksi dengan mahar berupa gelang emas dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.3 merupakan akta autentik cocok dengan aslinya dan P.4 merupakan surat di bawah tangan, kesemuanya telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegele), sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti (P.1 - P.4) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry*





Menimbang bahwa bukti surat P.1 – P.3 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pernah Menikah menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 18 Mei 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 18 Mei 2013 di Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, ijab dilakukan oleh wali bernama Bapak Anton dan kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga

*Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Wulyatno dan Hoderip dengan mahar berupa gelang emas dibayar tunai;

3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dalam permohonan pengesahan nikah ini, Majelis Hakim perlu memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan. Namun, untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan perkawinan hak-hak sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang yang berkaitan erat dengan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa memang sebagian masyarakat Indonesia masih awam dan minim kesadaran hukumnya untuk mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama dan masih ada asumsi pada sebagian masyarakat bahwa melaksanakan pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang dan mencatatkan perkawinan tersebut tidaklah penting,

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka beranggapan pernikahan yang dilaksanakan secara Islam di hadapan imam setempat sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena pada dasarnya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah undang-undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Para Pemohon tidak diakomodir, Majelis Hakim menilai akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi anak keturunan Para Pemohon, mereka tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai warga negara;

Menimbang, walaupun begitu, peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (isbat) nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun kerana ketidaktahuan Para Pemohon, selain itu datangnya Para Pemohon ke pengadilan mempertegas i'tikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui hukum;

Menimbang, bahwa hal yang penting dari pemeriksaan pengesahan nikah ini adalah apakah syarat dan rukun ketika Para Pemohon melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi atau tidak. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, berstatus perjaka dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus perawan serta keduanya tidak mempunyai pertalian nasab, kerabat semenda ataupun sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Anton, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung dihadiri oleh banyak orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan pernikahan mereka, yakni Bapak Wulyatno dan Hoderip, dengan demikian telah memenuhi ketentuan saksi pernikahan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah berlangsung, ijab diucapkan langsung oleh wali dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, dalam hal ini kewajiban suami

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (64) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon agar Majelis Hakim mengesahkan perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2013 di Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agusman Rosi bin Maswir ST. Pamenan**) dengan Pemohon II (**Tri Sabela Marlinton binti Anton**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2013, di Desa Pematang Tujuh, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **520.000,-** (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fauzy Nurlail, S.H.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R. Ilyas, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)